

Zakat as a Media for Poverty Alleviation

Mahlel Mansur

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia
Email: mahlel@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

The problem of poverty and income inequality is still the main enemy of this country. This shows that modern theory which says that economic growth will be able to solve the problem of poverty and create an equal distribution of income through the trickle-down effect scheme is no longer relevant, especially in developing countries, including Indonesia. In Islam, poverty is something that is dangerous for humans because it can damage faith, morals, thoughts, and families. So in this case in Islam poverty must get a solution through fiscal policy, namely in the form of zakat. This research uses the method of library research (library research) using a descriptive analysis approach. Data analysis techniques used are editing, organizing (grouping data), and finding. The results of the study show that the role of Zakat in alleviating poverty is the awareness of the aghniya' to pay zakat and issue sadaqah. If all rich people in various Islamic countries want to pay their zakat proportionally and distribute it fairly and eradicate poverty, it will surely disappear.

Keywords: Zakat, Media, Poverty Alleviation

Zakat sebagai Media Pengentasan Kemiskinan

Mahlel Mansur

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia

Email: *mahlel@iaialaziziyah.ac.id*

ABSTRAK

Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa teori modern yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema trickle down effect-nya seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam Islam kemiskinan merupakan suatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini dalam Islam kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yakni berupa zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah editing, organizing (pengelompokan data), dan finding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Apabila seluruh orang kaya di berbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meretas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

Kata Kunci: Zakat, Media Pengentasan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa teori modern yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema trickle down effect-nya seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Maka pemerintah harus mengevaluasi kebijakan terkait pengentasan kemiskinan dan dipergunakan untuk menentukan target masyarakat miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Dalam Islam kemiskinan merupakan suatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini dalam Islam kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yakni berupa zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun

Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset Lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat).

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat, oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam hal ini harus konsisten karena Islam mempunyai konsep untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling tolong menolong. Konsep yang dimaksud adalah orang kaya sebaiknya menyisihkan harta kecilnya untuk diberikan kepada orang miskin dan golongan yang kurang

mampu. Pemberian ini berupa zakat, infaq, dan sedekah. Karena menanggulangi kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin membutuhkan perhatian dari semua pihak. Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pendayagunaan masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat dapat mempunyai modal dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengkaji tentang zakat sebagai media pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Studi kepustakaan merupakan sebuah riset kepustakaan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca data pustaka, serta mencatat dan mengolah data pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan analisis deskriptif adalah sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah pertama editing yakni peneliti memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dengan menyesuaikan makna yang jelas antara data satu dengan data yang lain. Kedua, organizing (pengelompokan data) yakni peneliti mengolah data yang diperoleh dengan menyesuaikan kerangka-kerangka yang telah ditentukan. Ketiga, finding yakni peneliti menganalisis hasil organizing data dengan menerapkan teori-teori dan metode yang telah ditentukan dan dapat ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab zaka-yazku-zakaan-zakaatan, mempunyai arti an-numuw wa az-ziyadah berkembang,

bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik (az-Zuhaili, 2005B: 729). Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011: 4). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif kan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.

Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Para ulama' lain memberi penjelasan bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta.

Dalil-dalil Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembahasan tentang zakat banyak sekali disinggung dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi

Dalil dalam al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

2. QS. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3. QS.al-Bayyinah: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dalil dalam hadist Nabi

1. Dari Abi Abdrurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di bulan ramadhan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
2. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam: Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi :

1. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.

2. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan Sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
3. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan sadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
4. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat sebagai media pengentasan Kemiskinan

Di Indonesia, Islam menyebar di berbagai daerah maupun desa terpencil. Umat Islam yang bertempat tinggal di kota sebagian besar bermata pencaharian sebagai pegawai swasta atau pengusaha, sedangkan yang berada di desa mayoritas hanya sebagai buruh pabrik dan petani. Kondisi seperti ini biasanya diakibatkan beberapa faktor :

1. Faktor penduduk yang semakin lama semakin meningkat, sementara sektor pertanian tidak meningkat. Para pemilik modal semakin memperparah keadaan seperti sawah yang dipinggir jalan raya dibeli untuk dijadikan pabrik atau Gedung bisnis lainnya. Hal ini mengurangi sawah dan tegal yang ada.
2. Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah maka ia harus kerjakan dan tanami, jika tidak mampu mengerjakan maka seharusnya ia berikan untuk dikelola oleh orang lain atau tetangga maupun saudaranya

3. Petani miskin sudah tidak sanggup lagi mengerjakan sawah yang ia punya, sebab biaya produksi dan biaya pengolahan yang mahal
4. Petani di Indonesia ternyata masih kurang mendapatkan investasi modal yang leluasa, bahkan masih ada saja para petani yang mengurus kredit ke Bank masih dipersulit urusannya.

Dari beberapa permasalahan yang ada dibutuhkan peranan syariah terhadap kemiskinan yang ada. Zakat sebagai syariat dan sistem ekonomi Islam yang dapat berhadapan secara langsung dengan kehidupan pedesaan dan sektor pertanian baik yang tradisional maupun modern. Sistem zakat yang ada dilingkungan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan berdasarkan faktor berikut :

1. Faktor zakat yang disalurkan kepada penggarap lahan pertanian bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya, atau membukakan lahan baru yang masih banyak dan luas didaerah luar jawa
2. Faktor zakat membangun kredit pertanian secara islami yang tidak mengikat dan berbunga
3. Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah pertanian yang baru.
4. Faktor zakat yang dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan nyaman.

Kondisi-kondisi seperti di atas menggiring kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini nampak begitu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan yang sangat muluk-muluk, yaitu kesuksesan secara materi. Inilah problematika yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar dibidang pertanian. Perlu diciptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya. Salah satu bentuk kepedulian orang yang mampu adalah kesediaan untuk membayar zakat dan shadaqah.

Strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Dari berkembangnya zaman distribusi zakat mengalami perubahan, fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian juga mengalami penyusutan serta dianggap sebagai ritual ibadah semata, sehingga disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai jaminan sosial bahkan sekarang zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta rasa kekeluargaan dan solidaritas untuk sesama.

Berangkat dari pandangan di atas, nampak peranan syari'at diperhadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebagai syari'at dan sistem ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sektor-sektor pertanian baik tradisional atau modern. Sistem zakat di kalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

1. Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya. Atau membukan lahan-lahan pertanian baru, yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa.
2. Faktor zakat membangun kredit pertanian, yang tidak mengikat dan berbunga.
3. Faktor zakat mengatur transmigrasi kusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru.
4. Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya (aghniya') terhadap kaum fakir, miskin, dhu'afa' dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian aghniya' adalah

kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan. Jadi peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya di berbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meretas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya di berbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meretas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

DAFTAR PUSTAKA

AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Jakarta: Bina Aksara.

- Al Arif, M. Nur Rianto, 2010, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung, Alfabeta.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 2000, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Gus, 2011, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ash-Shiddieqy, 1999, *Pedoman Zakat*, Cet. Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- El-Madani, 2013, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press.
- Hasan, Muhammad, 2011, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press.
- Mustafa, Ibrahim, tt, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah.
- Ridlo, Muhammad Taufiq, 2007, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Rofiq, Ahmad, 2012, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Zuhri, Saifuddin, 2011, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Bima Sejati.